

TOL SAMARINDA - BONTANG TINGGAL TUNGGU KEPPRES



sumber: kaltim.com

SAMARINDA, TRIBUN - Setelah selesai pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 Km, Kalimantan Timur segera membangun jalan bebas hambatan kedua, yakni proyek Tol Samarinda-Bontang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Taufiq Fauzi mengungkapkan saat ini tahapan rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) turun. “Tinggal menunggu Keppres saja. Setelah turun Keppres, tahapan pembangunan mulai akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Tribun, Jumat (10/1) di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Taufiq menyebutkan, pembangunan jalan tol diserahkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Seperti di Sumatera, pembangunan jalan tol dilaksanakan Kementerian BUMN. Hanya saja, untuk pelaksanaannya sendiri kita belum bisa tahu kapan. Nanti, setelah Keppres keluar baru kita bisa tahu kapan pelaksanaan proyek tol Samarinda-Bontang dimulai,” tuturnya.

Untuk mendukung proyek Tol Samarinda-Bontang, Dinas PUPR PERA Kaltim telah menyerahkan pra desain pembangunan jalan tol ini kepada Kementerian PUPR. “Oktober 2019 lalu, ada surat yang berisi seluruh kegiatan pembangunan Tol Samarinda-Bontang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR RI. Artinya, pembangunan jalan bebas hambatan ini akan diambil alih pemerintah pusat,” jelas Taufiq. Pengambil alihan kewenangan oleh pemerintah pusat ini, disebutkan Taufiq, salah satunya studi latap, yakni

study yang berisikan tentang jumlah kebutuhan lahan. Termasuk pula di dalamnya penyelesaian masalah sosial saat pelaksanaan pembangunan jalan tol.

“Review design pembangunan jalan tol, penyusunan *Feasibility Study* (FS), *Study Detail Engineering Design* (DED), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan diambil alih oleh pusat. Tugas Pemprov Kaltim akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Sebab, hampir semua kewajiban diambil alih,” ujarnya. Berbeda dengan pengalihan kewenangan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Taufiq mengatakan seluruh kewajiban diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemprov Kaltim sebelum diajukan permohonan pengalihan kewenangan. Dokumen tersebutlah menjadi dasar pemerintah pusat mengambil alih kewenangan.

“Kalau sebelumnya semua dikerjakan Pemprov Kaltim. Jika belum lengkap, ya tidak bisa kita ajukan permohonan. Berbeda dengan koordinasi yang kita lakukan dua bulan lalu itu. Tentu, kita akan sangat terbantu. Artinya, pengalihan kewenangan diprediksi akan cepat untuk dilakukan,” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke Balikpapan awal Desember 2019, menyampaikan skema penugasan kepada BUMN dinilai akan membuat pembangunan Tol Samarinda-Bontang bisa lebih cepat. Mengingat ruas tol yang akan terkoneksi dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) itu menjadi infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim.

Dinas PU TRPR dan Bappeda Kaltim sudah merampungkan dan menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study/FS*), *detailed engineering design* (DED) Tol Samarinda-Bontang ke Kementerian PUPR. Dengan panjang tol sekira 94 kilometer, biaya pembangunannya diperkirakan mencapai Rp11 triliun. Saat ini, panjang eksisting jalan poros Samarinda-Bontang adalah 122 kilometer. Sementara dari panjang Tol Samarinda-Bontang 94 kilometer, terdapat sepanjang 14 kilometer ruas yang melintasi Hutan Lindung Bontang. Antusiasme menyambut rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang sebelumnya disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor. Bahkan Gubernur Isran Noor mengatakan, proyek Tol Samarinda-Bontang akan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), artinya akan menjadi prioritas pemerintah pusat. Namun, rencana pembangunan jalan tol kedua di Kalimantan, Samarinda-Bontang terbentur hutan lindung Bontang.

Pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini tidak semulus yang direncanakan. Bagaimana tidak, pembangunan jalan bebas hambatan

ke dua di Kalimantan ini nantinya akan melalui hutan lindung Bontang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim, Taufiq Fauzi mengungkapkan, sepanjang 17 kilometer jalan tol Samarinda - Bontang akan melalui hutan lindung. “Itu yang menjadi kendala pembangunan jalan tol ini sekarang. Sebab, ada sepanjang 17 kilometer jalan tol yang direncanakan akan dibangun harus melalui hutan lindung Bontang,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Minggu (12/1/2020). Persoalan itu, dikatakan Taufiq, telah disampaikan olehnya pada dokumen pra desain pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu.

“Sudah kami sampaikan hal itu di dalam dokumen pra desain. Dalam usulan kami tersebut, agar sebelum melaksanakan pembangunan jalan tol ini Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status dari hutan lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL),” paparnya. Pengusulan APL sendiri, dituturkan Taufiq, diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, disampaikan olehnya, bukan Pemprov Kaltim yang mengajukan. Pengajuan akan disampaikan oleh Kementerian PUPR. “Jalan ini kan sudah diserahkan oleh Pemprov Kaltim kepada Pemerintah Pusat. Jadi, nantinya kewenangan untuk seluruh pembangunan sampai dengan seluruh dokumen yang diperlukan akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat,” tuturnya. Seperti diwartakan sebelumnya, Taufiq Fauzi mengungkapkan, saat ini tahapan pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang akan dilaksanakan setelah Surat Keputusan Presiden Jokowi diturunkan. “Tinggal menunggu SK dari Pak Presiden saja. Setelah turun maka tahapan pembangunan mulai akan dilaksanakan,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co.

Rencana anggaran fisik Tol Samarinda-Bontang mencapai Rp11 triliun dan diharapkan menjadi program strategis nasional. Sedangkan anggaran pembebasan lahannya sekitar Rp400 miliar. Pemprov Kaltim turut menawarkan ke investor jika proyek Tol Samarinda-Bontang tidak seluruhnya ditangani oleh Kementerian PUPR. Walau diketahui ada dua Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, *Tol Samarinda-Bontang Tinggal Tunggu Keppres*, 11 Januari 2020, hlm.1 dan 7

2. <https://kaltim.tirbunnews.com/2020/01/13>, Tribunkaltim.co, *Ini yang Dilakukan Pemprov Kaltim, Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang Terbantur Hutan Lindung*, diakses 13 Januari 2020
3. <https://www.korankaltim.com/headline/read/26133/anggaran-fisik-tol-samarinda-bontang-rp11-triliun>, *Anggaran Fisik Tol Samarinda-Bontang Rp11 Triliun*, diakses 13 Januari 2020

Catatan:

- Detail Engineering Design (DED) dalam pekerjaan konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya
- Kementerian PUPR diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 - Pasal 1 angka (1)
Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah
 - Pasal 5
 - (1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini
 - (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penetapan lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan